



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DANAU TEMPE  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe dilakukan terhadap pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor dan penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum perlu diganti dan menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO  
dan  
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DANAU TEMPE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBD Perubahan adalah perubahan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Danau Tempe adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe Kabupaten Wajo.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Perumda Tirta Danau Tempe.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
12. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. efisiensi; dan
- e. efektivitas.

#### Bagian Kedua

##### Maksud

##### Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Tirta Danau Tempe.

#### Bagian Ketiga

##### Tujuan

##### Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. untuk penyelesaian utang Perumda Tirta Danau Tempe kepada Pemerintah berdasarkan hibah non kas dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.
- b. menambah modal Perumda Tirta Danau Tempe;
- c. meningkatkan pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat; dan
- d. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

### BAB III

#### PERMODALAN PERUMDA TIRTA DANAU TEMPE

##### Pasal 5

- (1) Modal Dasar Perumda Tirta Danau Tempe ditetapkan sebesar Rp45.968.462.983,00 (Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (2) Modal yang disetor Perumda Tirta Danau Tempe sebesar Rp45.968.462.983,00 (Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Laporan Neraca Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Wajo.

### BAB IV

#### PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

#### PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal kepada Perumda Tirta Danau Tempe.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk investasi langsung.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
  - b. tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang; atau
  - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk non kas.
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal pada Perumda Tirta Danau Tempe pada Tahun 2023 dalam rangka memenuhi Program Hibah Air Minum Perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan dokumen Analisis Investasi Daerah dan Kajian Rencana Bisnis Perumda Tirta Danau Tempe, dengan tidak membebankan pembayaran pemasangan kepada penerima manfaat.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

## Pasal 8

Pembiayaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Tirta Danau Tempe bersumber dari APBD.

## BAB VI

### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 9

- (1) Penatausahaan dan pertanggung jawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Perumda Tirta Danau Tempe diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dan DPRD setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan setiap tahun berjalan.

## BAB VII

### PENGAWASAN

## Pasal 10

- (1) Bupati dan DPRD melaksanakan pengawasan terhadap penyertaan modal pemerintah daerah pada Perumda Tirta Danau Tempe.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Dewan Pengawas untuk melaksanakan pengawasan.



- (3) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal pemerintah daerah pada Perumda Tirta Danau Tempe dan melaporkan kepada Bupati secara periodik.

## BAB VIII BAGIAN LABA

### Pasal 11

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Tirta Danau Tempe yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Kas Umum Daerah dan dianggarkan dalam APBD sebagai penerimaan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo:

- a. Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 63);
- b. Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 11);
- c. Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 2);
- d. Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 12); dan
- e. Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 11),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 23 Oktober 2022  
BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 23 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.05.111.22

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kepala Bagian Hukum,



*[Handwritten Signature]*  
A. Elvira Fajarwati P. S.H  
Nip. 19840118 200604 2 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA DANAU TEMPE

I. UMUM

Kementerian Keuangan telah mengalokasikan Rp550 Miliar untuk pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2023, dengan target pemasangan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 190.000 SR yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen dalam penyediaan akses air minum layak kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam rangka percepatan penyiapan pelaksanaan program hibah air minum tersebut, Ditjen Cipta Karya melaksanakan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2023 dengan penjaringan minat lebih awal terhadap pemerintah daerah yang berpotensi untuk mengikuti program tersebut melalui Surat Direktur Air Minum pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PR.0101-Ca/147 tanggal 14 April 2022 hal Penjaringan Minat Program Hibah Air Minum APBN TA. 2023. Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo menindaklanjuti hal tersebut dengan menambahkan penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk Tahun 2023 sebanyak Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam pelaksanaan penyediaan layanan air minum perpipaan untuk MBR di Kabupaten Wajo.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe, Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum beserta beberapa perubahannya, perlu diganti dan menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Hal ini berpedoman pada ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan penyertaan modal harus dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kepastian nilai” adalah bahwa penyertaan modal harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah bahwa penyertaan modal pemerintah daerah menggunakan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan terhadap kebutuhan air minum.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dimanfaatkan secara tepat guna dan berdaya guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

Cukup Jelas.

### Pasal 7

Cukup Jelas.

### Pasal 8

Cukup Jelas.

### Pasal 9

Cukup Jelas.

### Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 150